



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Lampung, maka salah satu yang bisa ditempuh adalah menyusun Peta Jalan Pengembangan SMK Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peta Jalan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETA JALAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari tingkat di bawahnya.
9. Peta Jalan Pengembangan SMK Provinsi Lampung Tahun 2022 – 2024 yang selanjutnya disebut Peta Jalan Pengembangan SMK adalah sebuah program kerja lima tahun yang berisi upaya-upaya sistematis, terencana, terukur dan terorganisasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan kejuruan berkualitas di SMK guna peningkatan kualitas dan daya saing manusia Indonesia melalui optimalisasi semua unsur pendidikan yang terkait.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
11. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan antara lain:
 - a. Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - b. Pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan.
13. Sertifikasi Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
14. Pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Sarana prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pengembangan SMK.
17. Pendidik dan Tenaga kependidikan honorer adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang bukan Aparatur Sipil Negara.

18. Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja yang selanjutnya disingkat IDUKA adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
19. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
20. Tata Kelola Organisasi adalah sistem yang dibangun untuk mengendalikan hubungan antar pengelola di setiap unit kerja dengan tujuan agar masing-masing pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang pada akhirnya dapat mendukung terhadap proses pencapaian tujuan.
21. Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
22. Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang selanjutnya disebut LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
23. LSP Pihak Pertama yang selanjutnya disebut LSP-P1 adalah LSP di SMK Negeri dan SMK swasta yang memperoleh lisensi dari BSNP.
24. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah merupakan tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh LSP.
25. *Teaching factory* adalah merupakan model pembelajaran yang membawa suasana industri ke sekolah sehingga sekolah bisa menghasilkan produk berkualitas industri.
26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki *fleksibilitas* dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
27. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan yang dimiliki suatu daerah, baik berupa karakteristik maupun sumber daya, yang memberikan daya saing dari daerah tersebut.
28. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang dimiliki oleh daerah berupa karakteristik dan sumber daya yang memberikan ciri khas yang membedakan potensi daerah tersebut terhadap daerah lainnya.
29. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
30. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah.
31. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK lembaga resmi yang berada di lingkungan SMK yang berfungsi untuk mengelola dan menjadi jembatan penyaluran lulusan/pihak yang membutuhkan pekerjaan dengan IDUKA/pihak yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga lembaga ini merupakan lembaga yang sangat strategis mengingat salah satu tujuan utama dari SMK adalah lulusannya mampu mengisi lowongan pekerjaan di IDUKA.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan SMK di Provinsi Lampung.

Pasal 3

Peta Jalan Pengembangan SMK ini memiliki tujuan:

a. Tujuan Umum:

1. menjelaskan visi dan strategi;
2. mendokumentasikan panduan untuk mengeksekusi strategi;
3. mendapatkan *stakeholder* internal untuk mencapai keselarasan;
4. membantu berkomunikasi dengan *stakeholdereksternal* termasuk pelanggan;
5. mencegah tim melakukan kesalahan dengan menghindari pembuatan fitur yang tidak sesuai;
6. menentukan ukuran kesuksesan sebuah produk; dan
7. menginspirasi tim agar terus percaya diri dalam mengembangkan program dan kegiatan.

b. Tujuan Khusus:

1. memberikan arah yang jelas dalam upaya memetakan dan pemeratakan mutu pendidikan;
2. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayah masing-masing;
3. memberikan arah dalam upaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana SMK yang memadai dan berkualitas, sistem sertifikasi, tata kelola kelembagaan, tata kelola kurikulum, tata kelola peserta didik dengan bekerja sama dengan lembaga lain yang sesuai serta IDUKA;
4. Mengembangkan program unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

Pasal 4

Sasaran Peta Jalan Pengembangan SMK ini adalah seluruh SMK Negeri dan SMK Swasta di provinsi Lampung.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. arah kebijakan pengembangan ekonomi daerah;
- b. arah kebijakan ketenagakerjaan provinsi;

- c. arah kebijakan pembangunan pendidikan provinsi;
- d. revitalisasi kerja sama dengan IDUKA;
- e. revitalisasi sistem sertifikasi;
- f. revitalisasi kurikulum;
- g. revitalisasi guru/pendidik dan tenaga kependidikan (GTK);
- h. revitalisasi sarana dan prasarana;
- i. revitalisasi tata kelola kelembagaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SMK

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengembangan SMK maka seluruh kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan SMK dimaksud pada pelaksanaan ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. memperkuat kerja sama SMK dengan IDUKA;
 - b. memperkuat sistem sertifikasi;
 - c. memperkuat kurikulum;
 - d. meningkatkan kualitas dan mencukupi kebutuhan guru/pendidik dan tenaga kependidikan (GTK);
 - e. memperkuat sarana dan prasarana SMK; dan
 - f. memperkuat tata kelola kelembagaan meliputi: organisasi, *data base* SMK, anggaran, *teaching factory*, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), BKK, peserta didik dan *fast track*.

Pasal 7

Dalam rangka pengembangan SMK, peserta didik berperan aktif:

- a. mengembangkan kemampuan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya pada kompetensi keahlian yang dipilih;
- b. mengasah jiwa wirausaha dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas;
- c. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. mengikuti pembelajaran dengan baik; dan
- e. mencari dan memanfaatkan akses untuk peningkatan kapasitas baik di dalam maupun di luar sekolah.

Pasal 8

Dalam rangka pengembangan SMK, orang tua/wali peserta didik berperan aktif:

- a. bekerja sama dengan sekolah dalam rangka pengembangan sekolah dengan membangun budaya *respect* (rasa hormat), *responsibility* (tanggung jawab) dan *relationship* (hubungan baik);

- b. bekerja sama dengan sekolah ikut serta mengawasi, membina, membimbing, mengarahkan anaknya yang menjadi peserta didik agar tercapai tujuan pendidikannya; dan
- c. mendukung pendanaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 9

Dalam rangka pengembangan SMK, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. penyediaan layanan SMK yang berkualitas;
- b. fasilitasi pendataan masukan, proses dan keluaran pengembangan SMK;
- c. fasilitasi penguatan kerja sama dengan IDUKA;
- d. fasilitasi penguatan sistem sertifikasi;
- e. fasilitasi penguatan kurikulum SMK;
- f. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai dan berkualitas;
- g. penyediaan sarana dan prasarana SMK secara memadai atau fasilitasi penerapan *resource sharing* sarana prasarana oleh SMK unggul serta IDUKA;
- h. penataan kelembagaan SMK yang meliputi: organisasi, *data base* SMK, anggaran, *teaching factory*, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), peserta didik dan *fast track*.

BAB IV

KERJA SAMA DENGAN INDUSTRI, DUNIA USAHA DAN DUNIA KERJA (IDUKA)

Bagian Satu Rencana Kerja Sama

Pasal 10

- (1) SMK melaksanakan kerja sama dengan IDUKA sesuai dengan bidang kerja yang sesuai.
- (2) Kerja sama dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. Kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam pembelajaran;
 - b. Kemampuan/ketersediaan sumber daya pihak IDUKA, perguruan tinggi, LSP dan lembaga lainnya yang akan melakukan kerja sama;
 - c. Kebutuhan sumber daya sekolah yang diperlukan untuk melaksanakan kerja sama;
 - d. Potensi kerja sama dalam pengembangan pembelajaran berbasis industry; dan
 - e. Prospek perekrutan tenaga kerja/magang/kemitraan usaha dengan lulusan SMK.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan IDUKA

Pasal 11

SMK menjalin kerja sama dengan IDUKA dalam hal:

- a. sinkronisasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
- b. penyediaan pendidik tamu di SMK sebagai tenaga pengajar keahlian pada sektor usahanya/kompetensinya;
- c. penyediaan pelatihan keahlian untuk pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kompetensi/standar keahlian yang diperlukan;
- d. praktik kerja lapangan peserta didik;
- e. magang untuk pendidik;
- f. sinergi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah;
- g. penyediaan akses menggunakan sarana dan prasarana pembelajaran;
- h. pengembangan dan pemasaran produk *teaching factory* sekolah;
- i. rekrutmen dan promosi tenaga kerja dan pemagangan lulusan SMK sesuai kebutuhan;
- j. promosi lulusan SMK untuk penyaluran tenaga kerja profesional di pekerjaan;
- k. pembinaan dan inkubasi wirausaha untuk peserta didik maupun lulusan; dan

Pasal 12

Sebelum menjalin kemitraan, SMK melaksanakan penilaian awal untuk memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:

- a. kelengkapan dokumen kelembagaan dan perizinan usaha calon mitra;
- b. ketersediaan akses terhadap LSP yang relevan dengan kompetensi/keahlian yang dibutuhkan IDUKA calon mitra;
- c. potensi usaha calon mitra;
- d. potensi dan prospek usaha yang dijalankan;
- e. potensi lingkungan setempat;
- f. potensi ketersediaan peserta didik;
- g. potensi ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. kebutuhan anggaran penyelenggaraan pendidikan;
- i. kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan;
- j. kebutuhan pelaksanaan kurikulum pendidikan; dan
- k. prospek serapan tenaga kerja lulusan.

Pasal 13

IDUKA dapat menyalurkan alokasi tanggung jawab sosial perusahaan/program kemitraan untuk pengembangan SMK.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama dengan IDUKA yang meliputi:

- a. dorongan bagi IDUKA untuk membina SMK sebagai institusi pasangan;
- b. pendataan dan pembaruan IDUKA yang berpeluang menjadi mitra kerja sama pengembangan SMK;
- c. pendataan dan pembaruan data lulusan SMK;
- d. fasilitasi penyusunan kesepakatan: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan kerja sama antara SMK dan IDUKA;
- e. penyelenggaraan promosi produk SMK yang bekerja sama dengan IDUKA;
- f. fasilitasi penyesuaian kurikulum dan sarana prasarana pembelajaran dengan kebutuhan pekerjaan; dan
- g. fasilitasi akses pendampingan pengembangan kewirausahaan dan *teaching factory*.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pendidikan SMK untuk Sertifikasi

Pasal 15

Dalam kegiatan belajar mengajar di SMK, pendidik dan tenaga kependidikan mengintegrasikan materi pembelajaran dengan materi uji kompetensi yang berlaku untuk sertifikasi sesuai dengan kompetensi yang diajarkan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka revitalisasi sistem sertifikasi, SMK yang belum memiliki LSP untuk sertifikasi kompetensi bagi peserta didik dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan SMK lain yang memiliki LSP atau lembaga LSP lain untuk sertifikasi kompetensi Pendidik dan Peserta Didik, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) SMK mengajukan rencana perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SMK atau lembaga LSP.

BAB V
KURIKULUM

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan revitalisasi kurikulum, dengan cara:
 - a. menelaraskan kurikulum dengan:
 1. kebutuhan kualifikasi tenaga kerja dalam IDUKA, baik dalam skala daerah, nasional maupun internasional;
 2. materi uji kompetensi untuk sertifikasi;
 3. tata nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat/kearifan lokal; dan
 4. keunggulan kompetitif dan komparatif daerah.
 - b. mengembangkan kompetensi/keahlian dengan standar daerah, nasional dan internasional dan menerapkan kepada SMK sesuai dengan kapasitasnya;
 - c. mengembangkan kompetensi/keahlian bidang teknologi rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata, agribisnis, kemaritiman, konversi energi, seni dan produk kreatif;
 - d. fasilitasi integrasi kurikulum pembelajaran SMK dengan potensi daerah di lingkungan SMK tersebut; dan
 - e. mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelarasan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan IDUKA, BNSP, LSP, Perguruan tinggi, tokoh budaya dan instansi lain yang terkait.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengembangan, SMK melaksanakan pengembangan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kemampuan peserta didik;
- (2) Untuk melaksanakan pengembangan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendidik melaksanakan peningkatan kapasitas mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan kemampuan Peserta Didik;
- (3) Untuk meningkatkan kapasitas mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pendidik dapat:
 - a. memanfaatkan akses peningkatan kapasitas yang disediakan oleh IDUKA, perguruan tinggi, LSP maupun sumber lainnya yang sah;
 - b. melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan
 - c. melakukan riset dan penelitian untuk pengembangan pembelajaran sesuai perkembangan teknologi.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 19

Dalam rangka pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, SMK dapat memberikan akses dan fasilitasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk:

- a. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. serifikasi kompetensi;
- c. mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas profesional; dan
- d. sinergi bersama pengembangan SMK bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang juga memiliki profesi sebagai pelaku usaha.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengembangan SMK bidang Sarana dan Prasarana, Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. upaya memenuhi sarana prasarana SMK secara memadai sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan pemberian akses kepada IDUKA atau institusi lain yang sesuai untuk berperan serta dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana SMK.
- (2) SMK meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui:
 - a. pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
 - b. pembuatan jaringan kerja sama SMK, Pemerintah Daerah, IDUKA, perguruan tinggi, LSP serta lembaga lain yang sesuai;
 - c. manajemen pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi; dan
 - d. pembuatan laman untuk publikasi dan promosi pendidikan SMK.

Pasal 21

- (1) SMK yang belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dapat menggunakan sarana dan prasarana pendidikan milik SMK lainnya, yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan IDUKA dan/atau lembaga/institusi lainnya dalam penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII TATA KELOLA KELEMBAGAAN

Pasal 22

Dalam rangka pengembangan Tata Kelola Kelembagaan SMK, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. pemberian perluasan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan kejuruan yang bermutu;
- b. penataan dan peningkatan kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan IDUKA;
- c. pembuatan sistem informasi pengembangan SMK;
- d. memperkuat tata kelola anggaran di SMK guna mendukung pengembangan SMK.

Pasal 23

Teaching Factory

- (1) SMK meningkatkan kualitasnya dengan menyelenggarakan pembelajaran berbasis *teaching factory*;
- (2) Pengelolaan *teaching factory* ditujukan untuk:
 - a. praktik kerja profesional bagi peserta didik serta magang bagi lulusan;
 - b. sebagai sarana pelatihan kewirausahaan guna membangun mental kemandirian peserta didik;
 - c. meningkatkan kerja sama antara sekolah dengan IDUKA;
 - d. menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang memiliki nilai tambah.
- (3) SMK yang akan melaksanakan pembelajaran berbasis *teaching factory* harus:
 - a. melaksanakan penyesuaian kurikulum bersama dengan IDUKA;
 - b. memiliki guru pengampu yang kompeten sesuai dengan bidang keahliannya; dan
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung.
- (4) Dalam hal SMK yang belum bisa menerapkan pembelajaran berbasis *teaching factory* dapat bekerja sama dengan SMK lain, IDUKA atau pihak-pihak lain yang sesuai.

Pasal 24

Badan Layanan Umum daerah (BLUD)

- (1) Untuk meningkatkan kualitas sebagai akibat dari penerapan proses pembelajaran berbasis *teaching factory* seperti dimaksud pada pasal 27, maka SMK yang siap agar dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang sekaligus untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat;
- (2) Pendirian, kepemilikan dan pengelolaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri oleh 1 (satu) SMK atau secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) SMK dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Persyaratan substantif yang meliputi:
 1. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

2. pengelolaan wilayah tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan
 3. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- b. Persyaratan teknis yang meliputi:
1. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan melalui BLUD;
 2. kinerja keuangan SMK yang bersangkutan adalah sehat.
- c. Persyaratan administratif yang meliputi:
1. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat;
 2. pola tata kelola;
 3. rencana strategis bisnis;
 4. laporan keuangan pokok;
 5. standar pelayanan minimum (SPM);
 6. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
- (3) Ketentuan lain terkait BLUD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 25

Bursa Kerja Khusus (BKK)

- (1) Setiap SMK harus memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK) untuk mengetahui keterserapan lulusan mengisi lapangan pekerjaan di IDUKA, berwirausaha maupun bidang lain;
- (2) Untuk memperkuat fungsinya maka BKK juga harus dibentuk untuk wilayah kabupaten/kota dan di tingkat provinsi;
- (3) Setiap BKK wajib memiliki Tanda Daftar dari dinas yang membidangi tenaga di kabupaten/kota masing-masing;
- (4) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya BKK melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, IDUKA serta pihak-pihak lain yang sesuai.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan Pengelolaan Penyelenggaraan SMK berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 4 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

ARINAL JUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 4 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO


Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM
PUADI JAILANI, SH, MH
Rebina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004